



TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK MALANGKAHI DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING

Fikri Alwi Nasution¹, Zainal Arifin Purba²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: fikri0201201053@uinsu.ac.id zainalarifinpurba@uinsu.ac.id

Abstrak

This study aims to examine the practice of malangkahi custom in Mandailing community marriage in Mampang Village, which is a tradition that prohibits younger siblings from marrying before their older siblings. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach through interviews with traditional leaders and the local community. The results show that the practice of malangkahi is still strongly applied with consequences in the form of fines or step wages (upa lakka) that must be paid to the stepped brother. The amount of the fine has no definite limit and is determined by the stepped party, usually in the form of cash, traditional cloth, and jewelry. This practice causes various negative impacts such as delayed marriage, elopement (marlojong), and pregnancy outside of marriage due to the inability to fulfill customary requirements. From the perspective of Islamic law, there is no explicit prohibition in the Qur'an or Hadith for younger siblings to marry before their elders. In conclusion, the malangkahi custom is divided into two categories: 'urf fasid' if its implementation causes harm that contradicts the principles of Islamic law and 'urf sahih' if its implementation meets the criteria of justice and the benefits of Islamic law.

Kata kunci: Urf, Marriage, Mandailing.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik adat malangkahi dalam pernikahan masyarakat Mandailing di Desa Mampang, yaitu sebuah tradisi yang melarang adik menikah mendahului kakaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik malangkahi masih kuat diterapkan dengan konsekuensi berupa denda atau upah langkah (upa lakka) yang harus dibayarkan kepada kakak yang dilangkahi. Besaran denda tidak memiliki batasan pasti dan ditentukan oleh pihak yang dilangkahi, biasanya berupa uang tunai, kain adat, dan perhiasan. Praktik ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti tertundanya pernikahan, kawin lari (marlojong), hingga kehamilan di luar nikah karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan adat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis bagi adik untuk menikah mendahului yang lebih tua. Kesimpulannya, adat malangkahi terbagi kedalam dua kategori yaitu urf fasid jika pelaksanaannya menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang bertentangan dengan prinsip syariat

Islam dan 'urf sahih jika pelaksanaannya memenuhi kriteria keadilan dan kemaslahatan syariat.

Keywords: *'Urf, Nikah, Mandailing*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu jalan yang dianugerahkan oleh Allah Swt. bagi umat manusia, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, dengan kepatuhan terhadap aturan syariat yang tetap dijaga. Melalui pernikahan, sebuah keluarga yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan keharmonisan dapat dibangun oleh pasangan suami istri, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Tidak hanya pembentukan rumah tangga yang damai yang menjadi tujuan utama pernikahan, melainkan juga dukungan timbal balik dan penguatan hubungan antara suami dan istri menjadi esensial, sehingga tercipta relasi yang saling menguatkan, dipenuhi rasa cinta, dan dilandasi saling pengertian. Dalam kerangka ini, pernikahan menjadi landasan yang kokoh untuk kebahagiaan yang menyeluruh dapat diwujudkan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat dibentuk, serta nilai-nilai luhur dalam kehidupan berkeluarga dapat dijaga sesuai dengan tuntunan agama. Pernikahan juga dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala di sisi Allah Swt., sehingga setiap upaya untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting (Rofiq, 1995).

Sebagai sebuah sistem kepercayaan yang holistik, Islam membekali umatnya dengan seperangkat aturan dan prinsip yang bertujuan untuk menata seluruh aspek kehidupan. Sumber utama dari pedoman ini adalah Al-Qur'an, kitab suci yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT, dan As-Sunnah, yang merupakan tradisi dan praktik Nabi Muhammad SAW. Namun, untuk memahami dan mengaplikasikan kedua sumber utama ini dalam konteks kehidupan yang terus berkembang, diperlukan adanya ilmu fiqh. Fiqh hadir sebagai sebuah disiplin ilmu yang secara sistematis menafsirkan dan merumuskan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melalui proses ijtihad (penalaran hukum) yang dilakukan oleh para ulama yang компетентный, fiqh memberikan solusi dan panduan praktis untuk berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, cakupan fiqh sangatlah luas. Ia tidak terbatas pada tata cara ibadah ritual seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta. Fiqh juga menyentuh ranah muamalah, yang mengatur interaksi horizontal antar sesama manusia dalam berbagai aspek seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan sistem ekonomi secara umum. Selain itu, fiqh juga

memberikan panduan mengenai akhlak dan etika, membentuk karakter dan perilaku individu serta masyarakat muslim (Al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010).

Dalam buku Beni Ahmad Saebani, Rahmat Hakim mengungkapkan bahwa pemilihan kata "nikah" dan "kawin" sarat akan perbedaan makna yang bergantung pada konteks pembicaraannya. Umumnya, istilah "nikah" digunakan untuk menggambarkan persatuan perkawinan antar manusia. Sementara itu, kata "kawin" lebih sering diasosiasikan dengan hubungan seksual yang terjadi pada dunia hewan. Kendati demikian, kedua kata ini terkadang digunakan untuk merujuk pada hubungan antar manusia, namun dengan nuansa makna yang berbeda. Secara spesifik, "kawin" seringkali dipahami sebagai tindakan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Di sisi lain, "nikah" merujuk pada akad atau upacara resmi yang dilaksanakan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai wujud legalisasi perkawinan tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang paling lazim dan meluas terhadap kata "nikah" adalah sebagai lambang dari akad atau perjanjian sah yang meresmikan sebuah perkawinan. Dalam pandangan Rahmat Hakim, perbedaan makna antara kata "nikah" dan "kawin" ditegaskan berdasarkan konteks pembicaraan. Umumnya, perkawinan antar manusia direpresentasikan oleh kata "nikah". Sementara itu, hubungan seksual pada hewan lebih sering diungkapkan dengan kata "kawin". Meskipun demikian, dalam konteks manusia, kedua kata ini dapat digunakan, namun dengan perbedaan makna yang signifikan. Tindakan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah seringkali dipahami sebagai "kawin". Sebaliknya, akad atau upacara resmi di hadapan petugas pencatat nikah yang melegalkan perkawinan dilambangkan oleh kata "nikah". Oleh karena itu, simbol akad atau perjanjian sah yang mengesahkan perkawinan secara luas dikenal dan dipahami melalui penggunaan kata "nikah". Lebih lanjut, perbedaan konotasi antara "nikah" dan "kawin" mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada institusi perkawinan dalam masyarakat. Penggunaan kata "nikah" yang dikaitkan dengan akad resmi dan legalisasi menunjukkan pentingnya aspek formal dan agama dalam membentuk sebuah keluarga yang diakui (Saebani, 2018). Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 berikut ini (Kemenag, 2019):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

terjemahan: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya dianjurkan sebagai sarana untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tetapi juga dianggap sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan dalam hidup, termasuk dalam hal rezeki. Islam memandang bahwa menikah adalah suatu bentuk kesiapan yang harus dimiliki oleh pria dan wanita yang telah dewasa dan siap secara fisik serta mental. Bagi mereka yang mungkin merasa khawatir akan berkurangnya harta atau kesulitan finansial, pernikahan justru dapat menjadi pintu keberkahan. Dalam banyak hal, menikah dipercaya dapat mendatangkan rezeki yang tidak terduga, karena Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi pasangan yang menikah dengan niat yang baik dan penuh ketulusan. Selain itu, bagi mereka yang kurang mampu secara materi, Islam memberikan banyak solusi dan kelonggaran, seperti anjuran untuk melangsungkan pernikahan dengan cara yang sederhana dan sesuai kemampuan, sehingga dapat tetap terjaga kehormatan dan kelangsungan hidup yang lebih baik (Sabiq, 1978). sesuai dengan firman Allah dalam Alquran dalam surah An-Nur (24) ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Adapun aturan adat sudah banyak disesuaikan dengan syari’at islam akan tetapi, ada juga praktik-praktik dalam adat yang masih berlaku dan eksis sampai sekarang walau tidak diatur di dalam al-Qur’an dan hadis. Sesuai dengan topik permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti yaitu Malangkahi.

Adat malangkahi dalam pernikahan adat Mandailing merupakan salah satu tradisi yang kental dan masih diterapkan di masyarakat Mandailing. Tradisi ini melibatkan aturan adat yang mengatur perilaku perempuan dalam melakukan perkawinan, terutama dalam hal melangkahi kakak atau abangnya. Aturan adat ini memiliki implikasi hukum yang signifikan dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Mandailing.

Praktik ini termasuk menjadi bagian tata tertib yang wajib ada di pernikahan apabila malangkahi terjadi. Dimana pada suatu keluarga seorang adik mendahului saudaranya yang lebih tua untuk menikah. Maka ada konsekuensi yang muncul yaitu

si adik dijatuhi denda. Adapun bentuk denda yang diberikan biasanya sejumlah uang tunai, perhiasan dan pakaian.

Kepercayaan yang berkembang di masyarakat masih kuat terhadap efek pengingkaran terhadap syarat adat yang harus dipatuhi yaitu keluarga akan tertimpa kesialan. Seperti halnya yang melangkahi sulit mendapat keturunan dan yang dilangkahi sukar bertemu jodoh.

Kepercayaan ini tidak hanya menciptakan tekanan psikologis bagi mereka yang terlibat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Tradisi malangkahi juga dapat mengakibatkan tertundanya pernikahan bagi adik yang sebenarnya telah siap menjalani kehidupan rumah tangga. Penundaan ini dapat berlangsung dalam waktu yang tidak pasti sampai menunggu kakak mendapatkan jodoh, sehingga memicu frustrasi dan keputusasaan. Dalam kondisi tertekan, beberapa pasangan nekat melakukan kawin lari sebagai jalan pintas untuk menghindari aturan adat yang mengikat. Lebih memprihatinkan lagi, situasi ini kadang berujung pada hubungan seksual pranikah yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang tidak direncanakan ini kemudian memaksa keluarga untuk mengadakan pernikahan darurat yang justru mencoreng nama baik keluarga dan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam lingkungan sosial, menciptakan lingkaran masalah yang lebih kompleks daripada pelanggaran adat yang semula ingin dihindari.

Dalam tinjauan urf (adat) terhadap adat malangkahi, perlu dipahami bahwa adat ini tidak hanya merupakan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam konteks masyarakat Mandailing. Adat malangkahi diharapkan dapat mengangkat harkat martabat dan menjaga semangat hidup dalam keluarga, terutama untuk perempuan yang melangkahi kakak atau abangnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah tradisi-tradisi lokal serupa melalui pendekatan 'urf. Misalnya, Urrahman (2024) dalam penelitiannya mengenai tradisi *Mangompa Manuk* menyimpulkan bahwa tradisi ini tergolong '*urf shahih* selama tidak disertai keyakinan mistis. Wahyuni (2021) mengkaji *Mangalojokkon Boru*, dan menyebut bahwa potensi terjadinya perzinahan akibat adat justru menjadikan praktik itu '*urf fasid*. Sementara itu, Gegana & Zaelani, (2022) dalam kajiannya terhadap adat *mitu* yang melibatkan konsumsi alkohol menyatakan bahwa adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat dan masuk dalam kategori '*urf fasid*. Sementara itu, Hafsah, (2021) secara khusus meneliti praktik perkawinan *malangkahi* di Mandailing Natal dan menemukan bahwa hingga saat ini praktik tersebut masih dijalankan. Pelarangan terhadap adat *malangkahi* ini

juga ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara hukum adat lokal dan hukum Islam nasional yang bersifat normatif dan formal.

Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada keabsahan praktik atau klasifikasi jenis hukum adatnya, penelitian ini berupaya mendalami posisi adat *malangkahi* dalam masyarakat Mandailing melalui pendekatan '*urf*'. Pendekatan ini dipilih karena adat *malangkahi*, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam kitab fikih maupun perundang-undangan nasional, tetap memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam struktur sosial masyarakat Mandailing. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam apakah adat *malangkahi* masih relevan dijalankan dalam masyarakat Muslim modern, serta apakah ia termasuk dalam kategori '*urf shahih*' atau '*urf fasid*'.

Namun, perlu juga dipertimbangkan perspektif hukum Islam terhadap tradisi ini. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing masih memegang teguh adat *malangkahi* meskipun tidak ditemukan dalam kitab fikih atau Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa adat *malangkahi* memiliki kedudukan yang spesifik dalam konteks hukum adat Mandailing.

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang praktik adat *malangkahi* dalam pernikahan adat Mandailing, termasuk tinjauan '*urf*' terhadap tradisi ini. Sumber-sumber yang akan digunakan penelitian yang relevan dengan topik ini. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana adat *malangkahi* berinteraksi dengan hukum Islam dan bagaimana tradisi ini dipertahankan dalam masyarakat Mandailing Natal.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal yang terfokus kepada penelitian secara langsung bersifat deskriptif analitis berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Objek utama dalam penelitian ini adalah praktik adat *malangkahi* yang terjadi dalam pernikahan adat masyarakat Mandailing di wilayah Mandailing Natal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dan data sekunder melalui buku dan artikel ilmiah.

Proses pelaksanaan penelitian dimulai dengan tahap persiapan, yaitu penentuan lokasi penelitian serta penyusunan panduan wawancara. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi di

lapangan (Sugiono, 2021). Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menemukan pola, makna, dan kecenderungan tertentu yang berkaitan dengan praktik adat melangkahi. Hasil analisis ini selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan secara induktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung

Pembahasan spesifik mengenai pernikahan yang mendahului kakak kandung tidak ditemukan dalam literatur fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, pemahaman lebih lanjut dapat diperoleh melalui penelaahan makna kata-kata pembentuknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dijelaskan bahwa kata "melangkahi," yang dibentuk dari akar kata "langkah" dengan imbuhan "me-" dan "-i," diartikan salah satunya sebagai "didahului dalam pernikahan." Selain itu, ditemukan pula bentuk "ke-langka-han" yang juga bermakna "didahului dalam pernikahan." Sementara itu, beberapa pengertian diberikan untuk kata "kakak" dalam kamus tersebut, termasuk saudara yang lebih tua, sapaan untuk individu yang lebih tua (baik laki-laki maupun perempuan), serta panggilan untuk suami. Dalam ranah sosial budaya yang lebih luas, fenomena pernikahan yang terjadi sebelum saudara kandung yang lebih tua dapat disebut sebagai pernikahan yang melangkahi kakak. Meskipun praktik ini tidak dibahas secara eksplisit dalam hukum Islam atau fikih, berbagai perdebatan dapat ditimbulkan olehnya di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan norma-norma kekeluargaan dan hierarki dalam pernikahan. Dari perspektif hukum, kajian lebih lanjut mungkin diperlukan terhadap pernikahan yang mendahului kakak guna memastikan tidak dilanggarnya adat istiadat atau hak-hak yang dimiliki oleh saudara yang lebih tua. Pertimbangan mengenai sensitivitas budaya, potensi konflik keluarga, dan implikasi terhadap tatanan sosial menjadi penting dalam menelaah fenomena ini. Meskipun tidak ada larangan hukum yang eksplisit, tekanan sosial dan pertimbangan etika seringkali mewarnai pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan yang melangkahi kakak.

Perkawinan seorang adik yang mendahului pernikahan saudara tertuanya (baik laki-laki maupun perempuan) dapat diartikan sebagai perkawinan melangkahi kakak. Dalam konteks ini, apabila sebuah pernikahan dilaksanakan sementara masih terdapat kakak (laki-laki atau perempuan) yang belum menikah, maka pernikahan tersebut dapat digolongkan sebagai fenomena perkawinan yang

melangkahi kakak. Fenomena perkawinan melangkahi kakak ini seringkali membawa implikasi sosial dan budaya yang beragam dalam masyarakat. Di beberapa komunitas, urutan pernikahan berdasarkan usia dianggap penting dan mencerminkan penghormatan terhadap hierarki keluarga. Melangkahi kakak dalam pernikahan dapat dianggap sebagai tindakan yang kurang sesuai dengan norma dan adat yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai pandangan dan reaksi dari anggota keluarga maupun masyarakat sekitar.

Dalam perspektif hukum adat lokal, perkawinan tidak dipandang sekadar sebagai ikatan antara dua individu, melainkan makna yang kompleks dan multidimensional terkandung di dalamnya. Bukan hanya tindakan hukum yang mengikat secara formal, tetapi juga peristiwa sosial, budaya, dan spiritual diwujudkan oleh perkawinan. Secara sosial, perkawinan dihasilkan oleh proses interaksi dalam masyarakat dan peranan penting dimainkan olehnya dalam menjaga keteraturan serta kesinambungan kehidupan sosial. Bukan hanya dua individu yang dihubungkan oleh perkawinan, melainkan juga dua keluarga besar bahkan komunitas, sehingga struktur sosial yang ada diperkuat olehnya. Dari sisi budaya dan spiritualitas, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur magis dan religius. Dalam banyak tradisi adat, serangkaian upacara dan ritual dilibatkan dalam proses perkawinan yang diyakini dapat mengundang restu leluhur serta berkah dari kekuatan-kekuatan gaib atau ilahi. Makna mendalam dimiliki oleh ritual-ritual tersebut, bukan hanya untuk memastikan kelancaran prosesi perkawinan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan keselamatan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam kerangka hukum adat, perkawinan memiliki signifikansi yang jauh lebih luas dari sekadar aspek legalitas semata. Keterlibatan keluarga besar dan komunitas dalam proses pernikahan mencerminkan betapa eratnya nilai kebersamaan dan gotong royong dalam tatanan masyarakat adat. Ritual-ritual yang menyertai pun menjadi simbol dari harapan akan keberlangsungan keluarga yang harmonis serta perlindungan dari berbagai mara bahaya. Kekuatan spiritual yang diyakini hadir dalam upacara pernikahan memberikan dimensi sakral yang memperkuat ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai (Rato, 2011).

Perkawinan Melangkahi dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma adat mandailing yang dikenal dengan sebutan "*Marsipature Hutana Be*," dianggap sebagai pelanggaran serius. Tradisi ini tumbuh dari nilai-nilai patriarki yang menetapkan peran utama laki-laki sebagai pemimpin dalam struktur keluarga. Menurut tradisi ini, pernikahan yang harus diutamakan adalah kakak atau abang lebih dahulu sebagai simbol kehormatan dan kesempurnaan bagi keluarga. Oleh

karena itu, melanggar norma perkawinan ini dianggap sebagai tindakan yang merusak struktur nilai adat Mandailing, dan dapat menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan tradisional ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari anggota masyarakat setempat, karena dianggap melanggar norma yang telah dijunjung tinggi selama berabad-abad.

Pernikahan Malangkah Dari Perspektif Adat

Dalam tradisi adat Mandailing, terdapat sebuah konsep yang dikenal dengan istilah "malangkahi", yang merujuk pada tindakan mendahului saudara kandung dalam urusan pernikahan. Dalam konteks ini, adat menempatkan aturan yang cukup ketat, di mana seorang adik, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebelum kakak kandungnya terlebih dahulu menikah. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur keluarga dan hierarki dalam adat. Jika seorang adik ingin menikah sementara sang kakak belum menikah, maka prosesi pernikahan tersebut akan ditunda atau bahkan tidak diizinkan hingga kakak kandungnya melangsungkan pernikahan lebih dulu. Aturan ini bukan sekadar tradisi, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai kekeluargaan, tata krama, dan etika sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandailing (Soerjono, 2008).

Dalam masyarakat adat Mandailing, khususnya di Desa Mampang, terdapat suatu kepercayaan yang sangat kuat terkait urutan pernikahan dalam keluarga. Secara adat, pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik sebelum sang kakak dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma budaya dan tradisi yang telah dijunjung tinggi secara turun-temurun. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika seorang adik menikah terlebih dahulu sementara sang kakak – baik perempuan maupun laki-laki – belum menikah, maka hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan sang kakak di kemudian hari. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa sang kakak akan mengalami kesialan dalam hal jodoh, mengalami berbagai kesusahan hidup, dan bahkan seluruh keluarga bisa terkena imbas dari "dilangkahi" tersebut. Konsekuensi yang dipercayai ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, di mana keharmonisan dan keberuntungan keluarga dapat terganggu.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Ucok beliau memberikan pernyataan sebagai berikut: *"Dalam adat Mandailing, malangkahi saudara kandung yang lebih tua untuk menikah itu sebenarnya tak baik. Kita menyebutnya 'mangalangkai' atau 'malangkahi'. Ini bukan hanya masalah urutan menikah, tapi ada nilai-nilai adat yang harus kita jaga,"* Jelas Ucok, sebagai hatobangon di desa Mampang. *Kalau terpaksa*

harus malangkahi, ada ritual khusus atau prosesi adat yang harus dilakukan. Ini semacam denda atau permintaan izin kepada saudara yang dilangkahi. Biasanya berupa pemberian kain atau pakaian lengkap, bisa juga ditambah dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan keluarga terkhusus yang dilangkahi, tambahannya. Beliau melanjutkan, Tujuan dari ini bukan sekadar formalitas. Ini mengandung makna penghormatan dan permintaan restu kepada saudara yang lebih tua. Dikarenakan sudah menjadi kepercayaan yang turun temurun supaya tidak terjadi kesialan lah, bisa dibilang seperti sulitnya si kakak nanti dapat jodoh ataupun si adek yang melangkahi tidak harmonis hubungannya dan susah dapat keturunan."

Dalam budaya adat Mandailing, aturan malangkahi mencerminkan filosofi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan. Sistem patrilineal yang dianut masyarakat Mandailing menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penanggung jawab mahar, sehingga mereka memiliki keleluasaan lebih dalam menentukan waktu pernikahan. Hal ini berbeda dengan posisi perempuan yang berperan sebagai pihak yang menanti lamaran.

Kekhususan aturan malangkahi bagi perempuan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Mandailing tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam urutan pernikahan, terutama di kalangan anak perempuan. Ketika seorang adik perempuan menikah mendahului kakaknya, tradisi mengharuskan adanya kompensasi sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak sang kakak yang 'dilangkahi'. Perbedaan perlakuan ini bukan sekadar diskriminasi gender, melainkan manifestasi dari sistem nilai yang telah mengakar dalam budaya Mandailing.

Filosofi ini juga merefleksikan pandangan masyarakat Mandailing tentang peran dan tanggung jawab berbeda yang diemban laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga. Sementara laki-laki diberi kewajiban materi dalam bentuk mahar, perempuan mengemban tanggung jawab moral untuk menjaga keselarasan urutan pernikahan dalam keluarga.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana masyarakat Mandailing memaknai dan menerapkan aturan adat terkait pernikahan malangkahi, berikut disajikan tabel yang merangkum pandangan adat, bentuk sanksi, serta dampak negatif yang diyakini jika aturan ini dilanggar.

Tabel 1. Temuan Adat Malangkahi dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing

Aspek Temuan	Uraian
Malangkahi Perspektif Adat	1. Menikah sebelum kakak dianggap melanggar adat 2. Dipercaya bisa membawa kesialan bagi kakak yang dilangkahi

	3. Berupa penghormatan terhadap nilai adat dan senioritas keluarga 4. Khusus perempuan, aturan ini lebih ketat karena perempuan dianggap penjaga harmoni keluarga
Sanksi Adat	1. Ritual adat sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran adat dan meminta restu 2. Contoh sanksi, memberikan kain/pakaian lengkap, uang, atau bentuk simbolik lainnya
Dampak Negatif Aturan Malangkahi	1. Memberikan tekanan bagi adik, terutama Perempuan 2. Membatasi kebebasan individu 3. Dapat menimbulkan konflik dalam keluarga dan stigma sosial

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, uraian lebih lanjut mengenai sanksi dan dampak negatif dari aturan adat malangkahi dapat disimak pada pembahasan berikut.

Sanksi Adat

Dalam hal sanksi adat yang berlaku bagi pelaku pelangkah, peneliti menemukan di lapangan berdasarkan wawancara dengan Sahrul salah satu tokoh adat yaitu: *"Konsekuensi yang muncul akibat dari pernikahan melangkahi ini adalah si pelangkah wajib mengeluarkan sejumlah uang atau barang yang sekiranya berharga dan ada manfaatnya. Kalo kita disini itulah namanya upa lakka (upah) atau uang pandokdok yang nantinya diberikan kepada yang dilangkahi. Diserahkan pada saat sebelum akad atau bisa juga bersamaan dengan pemberian uang seserahan atau mahar, tapi kalo kita disini biasanya sekalian uang maharnya itu."*

Kedudukan upah langkahan ini menjadi poin penting terhadap kelancaran jalannya pernikahan. Apabila sang adik dapat memenuhi permintaan dari sang kakak maka tidak akan jadi masalah. Tetapi apabila sang adik tidak dapat memenuhi permintaan dari sang kakak inilah yang akan menjadi masalah.

Isno menambahkan: *"Molo so satolop abang manang kakakna, dang boi marbagas adekna i. (kalau tidak setuju abang atau kakaknya, tidak boleh menikah adiknya itu). Ido dalam manghormati ginjang ni keluarga. (Itulah cara menghormati yang lebih tua di keluarga). Nang pe nuaeng on jaman modern, tong dope songoni aturanna, asa totop manjaga adat i. (Walaupun sekarang ini jaman modern, tetap saja begitu aturannya, supaya tetap menjaga adat itu). Alai, huondolhon hami do asa disesuaiahon dohot keadaan ekonomi, asa unang gabe borat. (Tapi, kami tekankan supaya disesuaikan dengan keadaan ekonomi, supaya jangan jadi berat)"*

Tradisi melangkahi dalam pernikahan adat Mandailing mencerminkan kompleksitas dan kedalaman nilai-nilai budaya yang masih dipegang teguh hingga kini. Berdasarkan penuturan Mahmud, tokoh adat desa mampang: *"Di adat kita orang Mandailing, tak bisa si adik menikah mendahului abang atau kakaknya. Baik itu laki-laki maupun perempuan sama saja aturannya. Kalau terpaksa harus dilanggar, wajib melaksanakan prosesi langkah-langkah dengan syarat-syarat adat yang sudah ditentukan,"*. Di kampung kita ada kejadian. Si Aminah itu, adik bungsu yang mau nikah sebelum kakaknya. Terpaksa dia harus kasih pangolat ke kakaknya yang dilangkahi. Syaratnya memang lumayan berat uang 10 juta, ditambah pakean sesalin. Tapi ini sebenarnya sudah hasil musyawarah yang kami mediasi dengan hatobangon. Awalnya malah lebih tinggi, 15 juta diminta," tuturnya. Kasus si Aminah ini sebenarnya sedikit tertunda pelaksanaan pernikahannya. Yang awalnya mau dilangsungkan bulan November, terpaksa mundur ke bulan Januari. Ya namanya juga harus mengumpulkan uang dulu, baik untuk mahar maupun uang langkahan. Tapi Alhamdulillah, walaupun tertunda, semuanya bisa terpenuhi dengan baik, Yang membuat saya senang dalam kasus si Aminah ini, keluarga besarnya gotong royong membantu memenuhi syarat pangolat. Calon suaminya ikut bantu, keluarga calon suaminya juga, ditambah sumbangan dari keluarga besar. Ini penting sekali untuk menjaga keharmonisan dan hormat pada adat. Karena kalau sampai dilanggar, bisa-bisa ada akibatnya nanti di kemudian hari, lanjut beliau dengan nada serius. Banyak yang tanya sama saya, masih perlukah adat seperti ini di zaman sekarang? Saya bilang tetap perlu. Karena ini mengajarkan kita tentang menghormati yang lebih tua dan menjaga keteraturan dalam keluarga. Pesan saya untuk anak-anak muda Mandailing sekarang, jangan lihat ini sebagai beban. Ini warisan dari nenek moyang kita yang punya makna dalam. Kalau ada kesulitan, bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Yang penting tetap jaga marwah adat dan hormat-menghormati dalam keluarga," pungkas Mahmud. Makanya penting sekali kita jaga adat ini. Jangan sampai hilang di zaman modern. Biar bagaimanapun, ini sudah jadi pegangan hidup kita orang Mandailing turun temurun, tambahna mengakhiri pembicaraan."

Ternyata kejadian ini terulang pada Syarifah. Kisah Syarifah menghadapi tradisi melangkahi dalam pernikahan adat Mandailing memberikan gambaran nyata tentang pergulatan antara keinginan pribadi dan tuntutan adat istiadat. Enam bulan sebelum rencana pernikahannya, Syarifah harus menghadapi kenyataan bahwa ia perlu memenuhi persyaratan adat karena akan menikah mendahului kakaknya, Khadijah. Meskipun telah mendapat restu dari orangtua dan kakaknya, tetua adat tetap mengharuskan pelaksanaan *upa lakka*.

Statement Syarifah pada saat mengalami praktik dari adat malangkahi ini yaitu: *"Enam bulan sebelum pernikahan, saya harus menghadapi kenyataan bahwa*

adat mengharuskan saya membayar upa lakka karena menikah sebelum kakak saya, Khadijah. Meskipun orangtua dan kakak saya merestui, hasil sewaktu makkobar tetua adat tetap meminta upah langkahan sebesar 10 juta rupiah. Alhamdulillah tunangan dan keluarga saya mendukung penuh, meski sempat muncul dilema karena tunangan saya harus segera bertugas sebagai PNS di luar kota. Saya bahkan berpikir untuk mengabaikan tradisi ini, tapi ingat tetangga yang pernah bermasalah karena. Akhirnya, saya memutuskan menghormati adat. Saya paham ini bentuk penghormatan pada kakak, tapi menurut saya, besaran upah langkahan sebaiknya disesuaikan kemampuan keluarga agar tidak memberatkan. Yang penting, komunikasi dengan kakak harus dijaga agar tradisi tak merusak hubungan kami. Saya menyarankan siapa pun yang mengalami hal serupa untuk sabar dan terbuka dengan keluarga, terutama kakak yang dilangkahi. Tradisi perlu dihormati, tapi keharmonisan keluarga tetaplah yang utama."

Kejadian serupa yang dirasakan oleh Randi yang sudah berencana untuk menunda pernikahannya karena jumlah uang langkahan. Randi mengungkapkan: *"abang udah meminta izin untuk menunda pernikahan karena jumlah uang langkahan yang harus abang adakan nanti sewaktu sama ngasih mahar. Posisi abang sebagai adek kalo udah di adati kan wajibnya bukan lagi cuma memberikan mahar, tetapi juga harus memberikan upah langkahan kepada kakak abang, kak Dena Ain, yang belum menikah. Waktu itu udah diberi tenggang waktu untuk memenuhi semua syarat-syarat adat tapi abang minta lagi untuk kompensasi waktu lagi supaya semua udah ada baik itu upah langkahannya sekalian mahar. Tapi alhamdulillahnya ada saja rezeki itu datang jadi tekumpulah semua syarat adat itu setelah beberapa bulan penuh perjuangan dan pengertian dari berbagai pihak."*

Karena adanya hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk kepada calon pengantin, yang seharusnya mereka sudah menikah namun harus tertunda karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat upah langkahan yang diberikan oleh kakaknya. Yang akhirnya membawa dampak buruk, seperti perzinahan ataupun gangguan kejiwaan dan permusuhan yang timbul akibat keinginannya tertunda atau tidak terpenuhi (tidak jadi). Jadi menurut adat, pernikahan melangkahi kakak kandung sangat dilarang karena :

Pertama, Melanggar aturan adat yang sudah berlaku selama ratusan tahun yang lalu dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. *kedua* Melanggar aturan keluarga yang sudah ada secara turun temurun (pamali). *Ketiga* Adanya dampak yang akan terjadi kepada sang kakak apabila sang adik tetap melakukan pernikahan (selain menyakiti perasaan sang kakak, hal tersebut juga dapat mengganggu kejiwaan sang kakak). *Keempat*, Dikucilkannya sang adik oleh masyarakat, karena tidak mau

menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu dan kakaknya pun akan membencinya dan tidak menganggapnya sebagai saudara karena sudah mengecewakan sang kakak (Nasution, 2020).

Dampak Negatif Dari Aturan Adat Pernikahan Malangahi

Terdapat beberapa dampak negative dari aturan adat melangkahi dalam pernikahan sebagaimana berikut ini:

Pertama, tertundanya pernikahan akibat dari ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi permintaan dari kakak atau abang dari pihak keluarga si Perempuan bahkan fatalnya sampai bisa batal nikahnya.

Kedua, Hamil Diluar Nikah, ini merupakan dampak yang sangat berpengaruh buruk baik kepada nama baik keluarga maupun nama baik pribadi individu tersebut. Sehingga jika dianalisis pengertian konsep perkawinan adat menurut Ter Haar yakni perkawinan bukan hanya sekedar ikatan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja melainkan juga merupakan ikatan antara 2 keluarga, yang kemudian juga berurusan terhadap masyarakat disebabkan setelah pernikahan akan berbaur kedalam tatanan masyarakat ini sangat bertolak belakang dengan data yang dihasilkan dari penelitian terhadap aturan Perkawinan Malangahi ini karena dampak negative yang diberikan tidak hanya merugikan calon mempelai pria dan wanita serta keluarga nya melainkan juga akan menimbulkan ketidakstabilan yang muncul ditengah-tengah masyarakat seperti akan bermunculan asumsi- asumsi kemudian stigma stigma negative yang akan dilekatkan kepada calon mempelai serta keluarganya (Bunda, 2024).

Ketiga, terpaksa melakukan kawin lari (marlojong) dikarenakan tidak sanggup untuk membayar uang pelangkah yang begitu besar. Kawin lari ini seringkali menjadi pilihan pasangan yang ingin menikah apabila ada hal yang menghambat dalam proses pernikahan mereka termasuk juga agar terbebas dari kewajiban membayar uang pelangkah. Marlojong (lari kawin) dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (dalam hal ini memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran agama Islam) serta perkawinan tersebut haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Tambunan et al., 2023).

Malangkahi Dalam Perspektif 'Urf

Secara bahasa, kata urf berasal dari akar kata '*arofa-ya'rof*' yang berarti mengetahui (Munawwir, 2000), kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang

diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan (Coulson, 1987).

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan '*Urf* sebagai "sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan (Khallaf, 1978)." '*Urf* memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak (Syarifuddin, 2008). Dalam kenyataannya, banyak dari ulama' fiqh mengartikan '*Urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori '*Urf*.

Dalam konteks hukum Islam, '*urf* atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Secara keabsahan, '*urf* dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni '*urf* yang sah (al-'*urf* al-shahih) dan '*urf* yang rusak atau tidak sah (al-'*urf* al-fasid). Al-'*urf* al-shahih merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang tumbuh dan diterima luas oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kebiasaan seperti ini sering kali dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum karena dianggap selaras dengan maqashid al-syari'ah atau tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, al-'*urf* al-fasid adalah kebiasaan yang meskipun telah menjadi praktik umum dalam masyarakat, namun bertentangan dengan nash yang jelas maupun dengan nilai-nilai dasar syariat (Hafsah et al., 2021).

Adat atau kebiasaan ('*urf*) yang bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam adalah adat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, yang dikenal sebagai al-'*urf* al-shahih. Artinya, selama kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tidak mengandung unsur yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka kebiasaan tersebut dapat diakomodasi dalam proses penetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang fleksibel dan akomodatif terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Islam tidak bersifat kaku dalam merespons dinamika masyarakat, selama nilai-nilai fundamentalnya tetap dijaga (Ifrosin, 2007).

Temuan di lapangan oleh peneliti bahwa praktik adat malangkahi atau mangalakkai ini telah terjadi dan dilakukan oleh masyarakat mandailing desa

Mampang sampai saat ini. Senada dengan pernyataan salah satu hatobangon yaitu bapak Mirol: *"Dari sebelum abang lahir aja, ini udah emang jadi kebiasaan orang kita dan diwariskan dan dibudayakan. Kenapa abang bilang kayak gini itu karena dipercaya nanti kalo di lewatkan ada kesialan lah kalo kita bilang bahasa kasarnya. Bisa jadi susah dapat jodoh yang dilangkahi bisa juga rumah tangganya kurang bagus dan ini memang abang sendiri yang melihat percaya tak percaya memang banyak terjadi karma-karma itu. Urusan berapa upah langkahan ini hasil kesepakatan keluarga dan kalau bisa jangan pula meberatkan dan disesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak. Sangkin sakralnya prosesi malangkahi ini beserta sanksinya yang ditakuti dari situlah sangat diwajibkan adanya upa lakka ini untuk menghindari hal-hal seperti itu sampek sekarang"*

Dalam kajian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pernikahan dengan mendahului saudara yang lebih tua—dikenal dalam budaya tertentu sebagai "malangkahi"—tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam Islam maupun dalam literatur fiqh. Artinya, apabila seorang adik ingin menikah sebelum kakak atau abang, hal tersebut tidak dilarang dan sepenuhnya diperbolehkan. Tidak terdapat ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan harus mengikuti urutan usia bersaudara, apalagi kewajiban membayar denda apabila adik mendahului kakaknya untuk menikah. Prinsip dasar dalam Islam justru menekankan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan untuk dipermudah dan bahkan dianjurkan untuk disegerakan apabila telah terpenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak ada individu atau pihak yang berhak menghalangi pernikahan seseorang tanpa alasan yang sah menurut hukum syar'i. Bahkan, tindakan menghalangi pernikahan tanpa landasan syar'i dapat digolongkan sebagai perbuatan yang diharamkan karena berpotensi menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti terhambatnya tujuan pernikahan, meningkatnya risiko perzinahan, atau terjadinya tekanan psikologis bagi pihak yang ingin menikah. Perkawinan itu dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di atur dalam hukum Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat, praktik pernikahan melangkahi—yakni ketika adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya—sering kali memunculkan pandangan negatif atau anggapan miring dari sebagian kalangan. Tak jarang, individu yang 'dilangkahi' justru menjadi sasaran stigma sosial, seperti dicap tidak laku atau disebut sebagai perawan tua. Padahal, sikap semacam ini tidaklah bijak dan seharusnya dihindari. Masyarakat perlu menyadari bahwa jodoh, rezeki, dan kematian adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh manusia. Menilai seseorang hanya dari status pernikahannya adalah bentuk penghakiman yang tidak adil dan dapat

memberikan dampak psikologis yang cukup besar, terutama terhadap perempuan yang kerap menjadi objek stereotip tersebut.

Pandangan tokoh adat menunjukkan bahwa praktik pernikahan malangkahi tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum syariat. Akan tetapi, pengkajian lebih mendalam mengungkapkan adanya beberapa aspek yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama mengenai tindakan pencegahan pernikahan. Kebiasaan atau tradisi yang menyebabkan seseorang dilarang atau dipersulit untuk menikah hanya karena kakak atau adiknya belum menikah menjadi fokus utama dalam hal ini. Padahal, dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang seharusnya dipermudah dan dianjurkan, bukan malah dihalangi oleh aturan adat yang tidak memiliki landasan kuat dalam hukum syara'. Dalam perspektif hukum syariat, praktik pernikahan malangkahi pada dasarnya tidak sepenuhnya dianggap bertentangan oleh tokoh adat. Meskipun demikian, ditemukan aspek-aspek tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya yang berkaitan dengan penghambatan pernikahan. Kebiasaan atau tradisi yang mengakibatkan terhalangnya atau dipersulitnya seseorang untuk melangsungkan pernikahan semata-mata karena saudara kandungnya yang lebih tua belum menikah menjadi sorotan utama.

Pernyataan tokoh adat di atas, Samsul selaku tokoh agama di desa Mampang memberikan tanggapan bagaimana agama memandang tradisi ini: *"Dalam perspektif hukum Islam, tradisi malangkahi tidak sepenuhnya salah selama tidak memberatkan pihak yang terlibat. Islam mengenal konsep 'urf (adat kebiasaan) yang bisa diterima jika tidak bertentangan dengan syariat. Jika upah langkahan atau denda yang diminta sesuai kemampuan keluarga dan disepakati secara adil, maka ini termasuk 'urfsahih (adat yang baik). Namun, jika besaran denda justru menimbulkan kesulitan finansial atau memicu konflik, tradisi ini bisa jatuh ke kategori 'urf fasid (adat yang buruk). Kita harus memahami bahwa tujuan syariat Islam adalah memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Jika tradisi malangkahi dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan tidak melanggar hak-hak dasar dalam pernikahan—seperti kesepakatan kedua mempelai maka ia bisa dipertahankan. Namun, jika tradisi ini justru menghalangi seseorang untuk menikah atau memicu pelanggaran syariat (seperti kawin lari atau hamil di luar nikah), maka perlu dikaji ulang."*

Jadi menurut penulis hal tersebut harus diubah menjadi sebuah keridhoan dan kerelaan seorang kakak atau abang terhadap adiknya, karena menghalang-halangi seseorang untuk menikah itu tidak dibenarkan, dan didalam fiqh itu dapat

diharamkan, karena dapat menimbulkan kemudharatan, sehingga terjerumus kepada perbuatan zina yang dimurkai Allah SWT.

Adanya praktik ataupun adat melangkahi dalam pernikahan masyarakat mandailing adalah sebagai sikap penghormatan adik kepada kakak maupun abang yang dilangkahinya. Menjaga sikap rasa kesopanan untuk yang lebih tua agar tidak merasa berkecil hati karena didahului oleh adiknya.

Berdasarkan analisis mendalam Peneliti mengklasifikasikan tradisi pernikahan melangkahi dalam pernikahan adat mandailing kepada dua kategori yaitu *'urf fasid* dan juga *'urf Shahih*;

Kemungkinan 1: *Urf Fasid* (Adat Yang Bertentangan Dengan Syariat), Tradisi melangkahi dalam pernikahan adat Mandailing dapat dikategorikan sebagai *urf fasid* jika pelaksanaannya menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Misalnya:

Pertama, Beban Finansial Berlebihan: Jika nilai "upah langkahan" yang diminta (misal: Rp 10-20 juta) di luar kemampuan ekonomi keluarga, sehingga memaksa pihak mempelai berhutang, menunda atau mengorbankan kebutuhan dasar pasca-nikah. *Kedua*, Pemicu Konflik Keluarga: Ketika tradisi ini menciptakan permusuhan antara adik dan kakak yang dilangkahi, atau memarginalkan hak perempuan untuk menikah secara sah. *Ketiga*, Pelanggaran Syariat: Jika tradisi ini memicu praktik haram, seperti kawin lari atau hubungan di luar nikah, karena calon pasangan tidak sanggup memenuhi tuntutan adat. Dalam konteks ini, tradisi melangkahi dianggap *fasid* karena melanggar prinsip *dar'ulmafasid* (menghindari kerusakan) dan *jalbul mashalih* (mendatangkan kebaikan) dalam Islam.

Kemungkinan 2: *Urf Sahih* (Adat yang Sah Sesuai Syariat), Tradisi melangkahi bisa dikategorikan *urf sahih* jika pelaksanaannya memenuhi kriteria keadilan dan kemaslahatan syariat, seperti: *pertama*, Kompensasi yang Proporsional: Besaran "upah langkahan" disesuaikan dengan kemampuan keluarga (misal: Rp 1-2 juta) atau diganti dengan bentuk non-materi (seperti permintaan maaf simbolis). *Kedua*, Kesepakatan Tanpa Paksaan: Ada dialog terbuka antara adik, kakak, dan tetua adat untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa merusak hubungan kekeluargaan. *Ketiga*, Tidak Menghalangi Pernikahan: Tradisi ini tidak menjadi penghalang proses pernikahan yang sah, misalnya tetap memprioritaskan akad nikah sesuai syariat.

Dalam kondisi ini, tradisi dianggap *sahih* karena selaras dengan prinsip al-'adah muhakkamah (adat bisa menjadi dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan nash.

Berdasarkan hal yang diatas bahwa Klasifikasi tradisi melangkahi sebagai *urf fasid* atau *sahih* sangat bergantung pada konteks pelaksanaan dan dampaknya. Jika

tradisi ini: *pertama*, Memberatkan, merusak keharmonisan, dan melanggar syariat :Fasid. *Kedua* Dilaksanakan secara adil, fleksibel, dan menjaga kemaslahatan :Sahih.

D. Simpulan

Praktik perkawinan melangkahi dalam adat mandailing khususnya di desa Mampang masih berlaku hingga saat ini dan ditaati penganutnya. Praktik perkawinan melangkahi ini dalam masyarakat adat mandailing desa mampang masih dianggap hal yang tabu dan dilarang karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap akibat yang muncul dari dilalukannya pernikahan seperti ini. Meskipun begitu adat masih menerima pernikahan melangkahi dengan syarat ada denda yang harus dibayarkan kepada siapa yang dilangkahi. Berlakunya denda ini yaitu sebagai wujud rasa hormat adik kepada pihak yang dilangkahi agar tidak ada rasa kecemburuan ketika adiknya lebih dahulu menikah. Tidak tertulis satupun hukum islam yang mengatur boleh tidaknya adik mendahului saudaranya untuk menikah. Bahkan ini sudah tidak sejalan dengan apa yang terdapat pada salah satu ayat al-qur'an yaitu al-maidah ayat 87. Sehingga dengan demikian penulis menyimpulkan bahwasanya tradisi adat malangkahi dalam pernikahan pada masyarakat di desa Mampang dapat dikategorikan sebagai urf fasid jika pelaksanaannya menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan dikategorikan urf sah jika pelaksanaannya memenuhi kriteria keadilan dan kemaslahatan syariat.

Daftar Rujukan

- Al-Zuhayli, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet 1*. Darul Fikr.
- Bunda, R. H. (2024). Konsekuensi Hukum Dari Aturan Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. *Iurisprudentia: Journal Of Law And Society*, 1(02), 20–27.
- Coulson, N. J. (1987). *The History Of Islamic Law, Alih Bahasa Hamid Ahmad, Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. P3m.
- Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i1.12495>
- Hafsah, Harahap, Y., Mhd, & Nahari, L. (2021). Fenomena Perkawinan Malangkahi Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 237–250. <https://doi.org/10.30868/Am.V9i0>
- Ifrosin. (2007). *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*. Mukjizat.

- Kemenag, R. (2019). *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Khallaf, A. W. (1978). *‘Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Dar Al-Qalam.
- Munawwir, A. W. (2000). *Kamus Arab Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Nasution, S. A. (2020). *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie In Complexu*. Prenada Media.
- Rato, D. (2011). *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*. Laksbang Yustitia.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 1*. Persada.
- Sabiq, S. (1978). *Fikih Sunnah*. Pt Al Ma’arif.
- Saebani, B. A. (2018). *Fiqih Munakahat, Cet. 8*. Pustaka Setia.
- Soerjono, S. (2008). *Hukum Adat Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Tambunan, H., Hady, Sembiring, R., Sembiring, A., & Idha. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575. <https://doi.org/10.56128/Ljoalr.V2i6.195>
- Urrahman, M. A., Madina, D. D., & Kurniawan, M. R. (2024). A Review Of The’urf Tradition Of Mangompa Manuk In Mandailing Traditional Party: Case Study Of Mandailing Community. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 51–60.
- Wahyuni. (2021). *Tradisi Mangalojokkon Boru Dalam Pernikahan Batak Mandailing Perspektif „Urf*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup.